

**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA KARANG BAJO  
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penegasan batas Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Batas Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KARANG BAJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
5. Penegasan Batas Desa adalah Proses Penegasan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

9



7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

## Pasal 2

Maksud dan Tujuan penegasan batas Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan.

## BAB II BATAS DESA KARANG BAJO Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Penegasan batas Desa Karang Bajo telah dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
  - b. pemilihan peta dasar;
  - c. pembuatan garis batas di atas peta kartometrik.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

## Bagian Kedua Batas Desa Karang Bajo

### Pasal 4

- (1) Batas Desa Karang Bajo
  - a. Batas utara : Desa Anyar
  - b. Batas timur : Desa Loloan dan Desa Bayan
  - c. Batas selatan : Desa Bayan dan Desa Senaru
  - d. Batas barat : Desa Senaru
- (2) Batas Desa Karang Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
  - a. Batas dengan Desa Anyar:
    1. Dimulai dari Lokok Meniris yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 039 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 03.85''$  LS dan  $116^{\circ} 24' 42.79''$  BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Kali Baru yang ditandai sebagai TK 038.

f



2. TK 038 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 03.49''$  LS dan  $116^{\circ} 24' 50.13''$  BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar sampai pada Talang Lendang Bila – Telaga Banyak yang ditandai sebagai TK 037.
  3. TK 037 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 04.63''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 01.25''$  BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Pelabupati – Dasan Gerisak, kemudian ke arah utara mengikuti Jalan Pelabupati – Dasan Gerisak, kemudian ke timur mengikuti pagar kebun sampai pada TK 036.
  4. TK 036 dengan koordinat  $8^{\circ} 14' 52.85''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 25.19''$  BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran lokok sampai pada TK 035.
  5. TK 035 dengan koordinat  $8^{\circ} 14' 48.03''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 24.27''$  BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Raya Kopang – Dasan Gerisak, kemudian ke arah timur sampai pada Orong Kopang yang ditandai sebagai TK 034.
  6. TK 034 dengan koordinat  $8^{\circ} 14' 43.90''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 32.71''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Orong Kopang sampai pada Montong Dasan Tempo yang ditandai sebagai TK 033.
  7. TK 033 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 00.83''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 47.08''$  BT, selanjutnya ke arah timur melewati gang di Dusun Lokok Aur sampai pada Gapura Perbatasan Anyar – Karang Bajo yang ditandai sebagai TK 032.
  8. TK 032 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 00.56''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 50.08''$  BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti irigasi sawah sampai pada Lokok Reak yang merupakan batas antara Desa Loloan dengan Desa Anyar dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 01.01''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 55.64''$  BT.
- b. Batas dengan Desa Loloan:
1. Dimulai dari Lokok Reak yang merupakan batas antara Desa Loloan dengan Desa Anyar dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 01.01''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 55.64''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Rerak sampai pada Jembatan Lokok Reak yang ditandai sebagai TK 028.
  2. TK 028 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 08.19''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 57.50''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Reak sampai pada DAM Singang Borot yang merupakan batas Desa Bayan dengan Desa Loloan dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 32.34''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 59.46''$  BT.
- c. Batas dengan Desa Bayan
1. Dimulai dari DAM Singang Borot yang merupakan batas antara Desa Bayan dengan Desa Loloan dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 32.34''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 59.46''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Lokok Bajo sampai pada Lokok Bajo yang ditandai sebagai TK 022.
  2. TK 022 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 49.61''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 39.05''$  BT, selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah sampai pada pekarangan sebelah timur rumah Pak Raden Kertamukti, kemudian ke arah utara sampai pada pekarangan sebelah selatan rumah Pak Kariadi, kemudian ke arah barat sampai pada Gapura Perbatasan Bayan – Karang Bajo yang ditandai sebagai TK 021.



3. TK 021 dengan koordinat 8° 15' 57.97" LS dan 116° 25' 34.83" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada irigasi sawah di sebelah selatan Masjid Al-Bayani, kemudian ke arah barat mengikuti irigasi sawah dilanjutkan mengikuti Jalan Raya Bayan sampai pada Jembatan Lokok Muntur yang ditandai sebagai TK 020.
  4. TK 020 dengan koordinat 8° 15' 57.48" LS dan 116° 25' 29.74" BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti Jalan Raya Bayan sampai pada rumah Pak Raden Sumanggir, kemudian ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada rumah Ibu Nuning, kemudian ke arah selatan mengikuti irigasi sawah sampai pada irigasi terusan Lokok Sopak yang merupakan batas antara Desa Bayan dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 019 dengan koordinat 8° 15' 58.37" LS dan 116° 25' 20.70" BT.
- d. Batas dengan Desa Senaru
1. Dimulai dari irigasi terusan Lokok Sopak yang merupakan batas antara Desa Bayan dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 019 dengan koordinat 8° 15' 58.37" LS dan 116° 25' 20.70" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada Gapura Perbatasan Senaru – Karang Bajo yang ditandai sebagai TK 083.
  2. TK 083 dengan koordinat 8° 15' 58.16" LS dan 116° 25' 20.21" BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada batas kebun warga yang ditandai sebagai TK 082.
  3. TK 082 dengan koordinat 8° 15' 54.65" LS dan 116° 24' 53.17" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Sumur Empang sampai pada Koloh Sumur Empang yang ditandai sebagai TK 081.
  4. TK 081 dengan koordinat 8° 15' 28.20" LS dan 116° 24' 48.38" BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai batas kebun warga yang ditandai sebagai TK 080.
  5. TK 080 dengan koordinat 8° 15' 26.62" LS dan 116° 24' 42.29" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Meniris sampai pada dari Lokok Meniris yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 039 dengan koordinat 8° 15' 03.85" LS dan 116° 24' 42.79" BT.
- (3) Batas Desa Karang Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peta Penegasan Batas Desa yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan atau Kecamatan.
- (2) Peta Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal, 2 Januari 2018

**BUPATI LOMBOK UTARA,** 

 **H. NAJMUL AKHYAR**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal, 2 Januari 2018

 **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

  
**H. SUARDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 16



**Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara**


**Nomor : 16**

Tanggal : 2 Januari 2018

**Tentang : Peta Batas Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan**

Kabupaten Lombok Utara

**PETA BATAS DESA KARANG BAJU KECAMATAN BAYAN  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



**BUPATI LOMBOK UTARA,**

**H. NAJMUŁ AKHYAR**